

DANA ALOKASI UMUM :

Implementasi dan Permasalahan di Daerah

Variabel kebutuhan fiskal: penduduk, wilayah, indeks kemiskinan, indeks harga konstruksi.
Variabel kapasitas fiskal: pendapatan asli daerah (PAD), DBH Pajak, DBH SDA.

2003

Formula perhitungan DAU ditetapkan sebesar 25,5 persen dari PDN Netto.

2004-2005

- Diberlakukan kebijakan non hold harmless.
- Perhitungan alokasi DAU berdasarkan formula mulai dilaksanakan secara penuh
- Pemotongan DAU akibat penyelesaian kewajiban tunggakan pinjaman

2008

sanksi pemotongan DAU akibat tidak memenuhi kewajiban hibah atau bantuan pendanaan kepada daerah otonom baru


2011

Sanksi penundaan/pemotongan DAU apabila tidak memenuhi Alokasi Dana Desa

2015

Adanya konversi penyaluran DAU dalam bentuk nontunai

2016



DAU=Dana Alokasi Umum, AD=Alokasi Dasar, CF=Celah Fiskal

Perkembangan Kebijakan DAU

- Formula perhitungan DAU sekurang-kurangnya sebesar 25 persen dari PDN Netto
- dihitung dengan formula fiscal gap, yaitu dengan memperhitungkan antara fiscal need dan fiscal capacity
- Variabel kebutuhan fiskal: penduduk, wilayah, kondisi geografis, pendapatan penduduk miskin
- Variabel dalam kapasitas fiskal: potensi industri, SDA, SDM, dan PDRB.
- Kebijakan hold harmless
- Porsi DAU untuk provinsi sebesar 10 persen dan untuk kab/kota sebesar 85 persen
- Bobot luas wilayah laut sebesar 45 persen provinsi dan 50 persen kab/kota.

2001-2002

- Formula DAU sekurang-kurangnya 26 persen.
- Komponen kapasitas fiskal disempurnakan menjadi alokasi dasar (AD) dan celah fiskal (CF).
- Sanksi penundaan penyaluran 25 persen tiap bulan apabila daerah terlambat menyampaikan laporan Informasi Keuangan Daerah

2006

PDN Netto DAU merupakan hasil pengurangan antara pendapatan dalam negeri yang merupakan hasil penjumlahan antara penerimaan perpajakan dan penerimaan negara bukan pajak dikurangi dengan penerimaan negara yang dibagikan kepada daerah yaitu DBH, serta belanja yang sifatnya earmarked dan anggaran yang sifatnya in-out

2007


PDN Netto juga memperhitungkan besaran subsidi yang dihitung berdasarkan bobot/persentase tertentu sebagai faktor pengurang dalam rangka antisipasi dampak kenaikan harga minyak, penciptaan stabilisasi APBN dan APBD, dengan tetap menjaga peningkatan secara riil alokasi DAU setiap tahun.

2009

- Pagu DAU bersifat dinamis atau tidak final. (PMK No.50/PMK.07/2017).
- Memberikan bobot luas wilayah laut untuk kabupaten/kota menjadi masing-masing 100 persen.
- Proporsi DAU mempertimbangkan pengalihan kewenangan dari kabupaten/kota kepada provinsi, Sekurang-kurangnya 25 % dari Dana Transfer Umum (DAU dan DBH) untuk belanja infrastruktur.
- Adanya pemotongan DAU akibat penyelesaian tinggakan iuran jaminan kesehatan
- Kewajiban penyampaian laporan belanja infrastruktur

2017-2018

DAU selalu mengalami peningkatan dari tahun 2010 sampai tahun 2017. Pertumbuhan realisasi DAU selama tahun 2010-2017 mencapai rata-rata 10,09 persen



Implementasi dan Permasalahan


Kesiapan Pemda terhadap Kebijakan DAU yang Bersifat Dinamis

Daerah belum bisa menyesuaikan dengan kebijakan pagu DAU yang bersifat dinamis. Di samping itu, daerah juga dihadapkan pada ketidakpastian akan sumber pendapatan lainnya baik PAD maupun Dana Transfer ke Daerah yang lainnya seperti DBH dan DAK yang berbasis pada kinerja. Hal ini mengakibatkan program/kegiatan daerah yang telah dilaksanakan ataupun yang sudah dilelang berpotensi tertunda atau diperbaiki

DAU vs Belanja Daerah

Dalam komposisi belanja APBD, belanja pegawai menduduki porsi terbesar dalam pos belanja daerah dengan rata-rata sebesar 39,96 persen selama tahun 2010 -2017, meskipun proporsinya mengalami penurunan

Apabila dibandingkan dengan besaran realisasi DAU, maka rasio rata-rata belanja pegawai tidak langsung terhadap rata-rata DAU selama tahun 2010-2017 memiliki bobot terbesar dibandingkan dengan rasio belanja lainnya terhadap DAU




Adanya Alokasi Dasar (AD) dalam formula DAU merupakan salah satu faktor yang menjadi insentif bagi daerah untuk menggunakan DAU dalam keperluan belanja pegawai. Sehingga menimbulkan persepsi bahwa DAU diperuntukkan untuk belanja pegawai dan menyebabkan proporsi DAU yang dapat dimanfaatkan untuk belanja infrastruktur menjadi lebih kecil.

Penutup

- Mengutamakan program-program prioritas melakukan efisiensi pada pos anggaran yang tidak produktif
- Menyesuaikan kontrak dengan membuat klausul kontrak yang lebih fleksibel
- Reformulasi dalam alokasi DAU dan diseminasi secara berkesinambungan dari pemerintah pusat, sehingga dapat mengubah persepsi dari penggunaan DAU untuk belanja pegawai menjadi berfokus pada belanja modal dan peningkatan pelayanan publik. Serta Porsi belanja pegawai juga perlu dirasionalisasi dengan adanya penyederhanaan kepegawaian atau perampingan birokrasi

Tingkat Ketergantungan Daerah terhadap DAU

Proporsi Dana Perimbangan dalam postur pendapatan daerah dari tahun 2010-2017 selalu diatas 50 persen dengan rata-rata 61,32 persen. Sementara rata-rata proporsi DAU sendiri dalam pendapatan daerah selama tahun 2010-2017 sebesar 41 persen.



Besarnya porsi Dana Perimbangan khususnya DAU dalam komposisi pendapatan daerah tersebut, maka dapat dikatakan bahwa DAU menjadi penopang daerah dalam membiayai pos-pos belanjanya.

Pemenuhan Mandatory Spending



Daerah yang memenuhi Dana Transfer Umum untuk belanja infrastruktur sebesar minimal 25 % hanya sebanyak 229 atau 42% dari 542 daerah. Sementara dalam hal pemenuhan kewajiban iuran jaminan kesehatan, per juni 2018 pun masih terdapat daerah yang menunggak, yakni sebanyak 11 daerah

Kepatuhan dalam Penyampaian Laporan

Dalam pelaksanaan kewajiban adanya penyampaian laporan Informasi Keuangan Daerah (IKD) dan laporan belanja infrastruktur (BI) masih ditemukan keterlambatan penyampaian laporan IKD dan BI oleh daerah yang mengakibatkan tertundanya penyaluran DAU sebesar 5 - 10 persen dari alokasi per bulan. Dampak dari penundaan tersebut dapat terjadi pada keberlangsungan program di daerah yang telah direncanakan sejak awal.

- Mengoptimalkan penerimaan di luar DAU
- Memberikan sanksi yang tegas melalui pemotongan DAU apabila daerah tidak memenuhi kewajiban penggunaan 25 persen Dana Transfer Umum untuk belanja infrastruktur serta pengawasan secara berkelanjutan terhadap pemenuhan mandatory spending.
- Sosialisasi yang berkelanjutan terkait kewajiban penyampaian laporan IKD dan laporan belanja infrastruktur.